BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Singkat Perbankan di Indonesia

Landasan hukum sistem perbankan di Indonesia mula-mula adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1955 tentang Pengawasan terhadap Urusan Kredit yang diumumkan dalam lembaran negara nomor 2 tahun 1955.

Setelah melewati kurun waktu lebih dari sepuluh tahun setelah berlakunya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, disertai dengan perkembangan politik dan perekonomian yang telah terjadi dalam periode tersebut, dipandang perlu oleh pemerintah untuk mengadakan penyehatan tata perbankan pada khususnya, serta pengamanan keuangan negara pada umumnya seperti yang ditegaskan dalam Pasal 55 Keputusan MPRS Nomor XXII/MPRS/1966. Di samping itu pengaturan kembali tata perbankan lebih dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan ekonomi dan moneter di Indonesia, maka pada akhirnya dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral yang merupakan landasan pokok bagi pengaturan sistem Perbankan di Indonesia sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1955 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 1953.

2.1.1. Pengertian Bank

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan menurut para ahli perbankan baik dari dalam negeri maupun luar negeri mempunyai pendapat sendiri, seperti dibawah ini

Menurut A. Abdurrahman dalam bukunya (1990:12) menjelaskan bahwa :

> "Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa serta memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain."

Menurut G.M. Verryn Stuart (1990:20) menyatakan :

> "Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral".

2.1.2. Jenis-jenis Bank

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan ada beberapa jenis bank yaitu :

1. Bank umum, adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.

2.1.3. Fungsi dan Tujuan Bank

Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.2. Pengertian BPR

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.2.1. Pendirian Sebuah Bank Perkreditan Rakyat

Seperti halnya bank umum bahwa untuk memperoleh izin usaha Bank Perkreditan Rakyat itu harus disetujui oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan pasal 5 PP. No. 71 tahun 1992 bahwa untuk dapat memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan itu melalui 2 tahapan yaitu persetujan prinsip, persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat dan izin usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha. Permohonan untuk mendapat persetujuan prinsip bagi Bank Perkreditan Rakyat menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 PP. 71 tahun 1992 surat permohonannya wajib dilampiri dengan :

a. Rancangan anggaran dasar
b. Daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris
c. Rencana susunan organisasi
d. Rencana kerja
e. Bukti penyetoran sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor

Sedangkan yang dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 PP. No 71 tahun 1992 adalah:

a. Warga Negara Indonesia

b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia

c. Pemerintah daerah

d. Warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan/atau pemerintah daerah

2.2.2. Produk dan Jasa Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-undang Perbankan yang baru Pasal 13 UU No 7 1992 adalah sebagai berikut :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.
c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
d. Menempatkan dananya dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau tabungan pada bank lain

Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta lalu lintas pembayaran
b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
c. Melakukan penyertaan modal
d. Melakukan usaha perasuransian
e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13

2.3 Deposito

Sumber dana bank adalah sumber pendapatan bank yang didapat dari :

1. Tabungan
2. Deposito
3. Pinjaman pihak ketiga
4. Modal

Dari semua sumber dana yang didapat dari bank, deposito merupakan salah satu sumber dana bank yang sangat dibutuhkan. Deposito atau Time Deposits ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari tabungan rekening koran. Perkembangan ini dimotivasi oleh keinginan masyarakat pemilik uang untuk lebih mengefektifkan uang tersebut disatu pihak, sedang dipihak lainnya bank ingin kepastian berapa lama tabungan ini dikuasai.

Karena deposan tidak dapat menarik kembali tabungannya pada setiap saat, maka deposan minta suku bunga deposito lebih besar daripada suku bunga jasa giro. Bank bersedia membayar suku bunga deposito lebih besar dari suku bunga tabungan giro karena ada kepastian bagi bank lamanya tabungan (deposito) dikuasai, sehingga pemberian kreditnya akan lebih leluasa.

2.3.1. Pengertian Deposito

Deposito ini pada dasarnya merupakan invetasi jangka pendek masyarakat pada bank yang waktu rentabilitasnya telah ditentukan. Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No.14 tahun 1967, bab I pasal 1 ayat F, dirumuskan bahwa :"Deposito adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya

dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dan bank yang bersangkutan."

Selain definisi di atas penulis juga mempunyai beberapa pengertian lain dari deposito yang didapat dari beberapa sumber, antara lain :

Deposito menurut *Komarudin*, (1991:4)

Adalah rekening pada bank yang atas rekening itu suku bunga dapat dibayar

Deposito menurut *T. Guritno* (1993:2)

Adalah sejumlah uang yang diberikan agunan atau uang muka

Deposito menurut *Assegaf Ibrrahim Abdullah* (1990:12)

> "Adalah simpanan seseorang atau perusahaan pada bank yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kedua belah pihak bersangkutan dan sebagai imbalan orang atau perusahaan yang menyimpan tersebut mendapat bunga atas simpanan.".

Deposito menurut *OP Simorangkir* (1994 : 6)

> "Adalah mempercayakan atau menaruh kepada seseorang keamanan atau sebagai jaminan uang panjar angsuran pertama trust; jaminan berarti setiap jumlah uang yang disetor oleh seseorang debitur sebagai uang panjar atau uang muka yang telah dikredit atau dikredit kepadanya atau rekening deposito atau uang muka, baik jumlah tersebut akan atau telah dilunasi melalui kreditur atau seseorang lainnya atau akan atau telah dilunasi melalui pembayaran uang atau transfer atau penyerahan barang-barang atau dengan cara lain".

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa pengertian deposito adalah kegiatan masyarakat menyimpan sejumlah dana kepada bank yang penarikannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh pihak bank dan penyimpan (nasabah). Bila perjanjian tersebut tidak ditepati atau dana tersebut diambil oleh nasabah sebelum jatuh tempo, maka nasabah diharuskan membayar denda sesuai dengan peraturan dimana nasabah tersebut menyimpan dananya.

2.3.2. Prosedur Pembukaan dan Penutupan Deposito

Agar dapat menarik calon deposan, usahakan agar prosedur pembukaan deposito ini tidak berbelit-belit, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2.3.2.1 Pembukaan Deposito

Untuk menjadi seorang nasabah ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembukaan tabungan deposito, yaitu sebagai berikut :

1. Calon deposan mengajukan permohonan dengan mengisi jumlah, lama deposito pada formulir yang telah disiapkan bank dan menandatanganinya.
2. Menyerahkan fotokopi identitas dengan memperlihatkan yang aslinya.
3. Menandatangani kartu tandatangan (speciment).
4. Menandatangani salinan bilyet deposito setelah menyetor uang yang didepositokan.

2.3.2.2 Penutupan Deposito

Bila nasabah ingin menutup tabungan deposito, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Deposan mengembalikan bilyet depositonya setelah terlebih dahulu menandatanganinya.
2. Tandatangan pada bilyet deposito harus sama dengan tanda tangan pada speciment depositonya.
3. Memperlihatkan identitas diri (KTP/SIM) asli.
4. Menerima kembali tabungan depositonya.

Kebijaksanaan tabungan deposito pada setiap bank berbeda, tetapi secara umum adalah sebagai berikut :

1 Kebijaksanaan deposito minimal adalah berapa jumlah deposito minimal yang dapat didepositokan di bank bersangkutan. Batas tabungan deposito minimal akan menentukan sasaran deposan bank bersangkutan apakah deposan eceran keatas atau deposan distribusi ke atas. Deposan eceran berarti batas tabungan deposito minimal ditetapkan relatif kecil, sehingga memberi kesempatan bagi masyarakat yang mempunyai sedikit uang dapat mendepositokannya di bank bersangkutan. Deposan distribusi diartikan bahwa batas tabungan deposito minimal ditetapkan relatif besar, sehingga hanya golongan yang banyak uang saja yang dapat mendepositokan uangnya di bank karena program pelayanan deposito terbatas, akibatnya diversifikasi bank bersangkutan terbatas pula. Diversifikasi deposito yang besar akan mendukung pemberian kredit dan investasi yang lebih lama masa berlakunya sehingga akan memberikan hasil yang lebih besar.

2 Kebijaksanaan suku bunga deposito diartikan bahwa besarnya suku bunga deposito yang diberikan cukup besar dan bervariasi. Suku bunga bervariasi dimaksudkan jika makin lama dan makin besar deposito maka makin besar bunganya. Semakin banyak dan semakin lama masa deposito maka semakin banyak dan semakin lama kredit dan investasi yang dapat diberikan bank bersangkutan, sehingga hasilnya pun akan semakin besar pula.

3 Kebijaksanaan lama deposito dimaksudkan jangka waktu deposito yang diterima bank bersangkutan. Biasanya semakin lama deposito maka semakin besar pula yang diberikan.

4 Kebijaksanaan pemberian hadiah dimaksudkan bahwa deposan yang mempunyai tabungan deposito dengan jumlah dan lama tertentu akan diberikan hadiah oleh bank bersangkutan.

5 Kebijaksanaan kombinasi 1,2,3, dan 4 dimaksudkan kombinasi dari kebijaksanaan di atas secara simultan. Tujuannya agar dapat merangsang masyarakat mendepositokan uangnya di bank

2.3.3. Jenis-jenis Deposito

Dalam prakteknya deposito terdiri dari beberapa macam yang dapat dipilih oleh nasabah untuk menyalurkan dananya. Macam-macam deposito tersebut antara lain :

1. Deposito berjangka inpres adalah deposito berjangka yang disimpan pada bank umum milik negara dan bank pembangunan milik negara. Deposito ini diatur pertama kali pada tahun 1968.
2. Deposito berjangka lainnya adalah deposito berjangka di luar deposito inpres yaitu deposito berjangka yang disimpan di bank umum swasta.
3. Deposito On Call adalah simpanan yang tetap berasa di bank selama deposan belum membutuhkannya, jika deposan akan menariknya harus terlebih dahulu memberitahukan kepada bank bersangkutan sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak misalnya 30 hari belum ditarik harus diberitahukan.
4. Deposito Automatic Roll Over adalah deposito berjangka yang telah jatuh tempo tetapi belum ditarik oleh pemiliknya, maka deposito itu otomatis diperpanjang oleh bank. Perpanjangan minimal 1 bulan baru mendapat bunga yang besarnya sama dengan suku bunga pada saat itu, sedangkan biaya materai harus dibayar

deposan bersangkutan. Deposito berjangka yang tidak automatic roll over jika jatuh tempo tidak ditarik bunga tidak dibayar. Deposito semacam itu akan berubah sifatnya menjadi tabungan nonproduktif.

5. Deposito berjangka valuta asing adalah simpanan valuta asing dari pihak ketiga kepada bank umum devisa yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank devisa bersangkutan.
6. Sertifikat deposito adalah simpanan pihak ketiga atas pembawa (atas unjuk) yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Sertifikat deposito ini baru boleh diedarkan suatu bank jika telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Sertifikat deposito ini bunganya dibayar dimuka dan memotong nilai nominalnya.

Antara deposito berjangka dan sertifikat deposito terdapat perbedaan yang pokok. Deposito berjangka dikeluarkan atas nama sedangkan serifikat deposito dikeluarkan atas unjuk. Tapi sertifikat deposito yang ditunjukan harus dibayar oleh bank yang menerbitkannya.

Walaupun sertifikat deposito diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, tapi untuk mendapatkan uang kembali atas dasar sertifikat deposito tersebut tidak begitu terikat akan jangka waktu, sebab sertifikat deposito dapat diperjualbelikan.

Ketentuan umum tentang sertifikat deposito :

1. Sertifikat deposito bank adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh bank.
2. Terikat pada suatu jangka waktu tertentu.

3. Diberikan imbalan yang biasanya dibayar dimuka pada saat membeli sertifikat.
4. Bank yang mengeluarkan sertifikat deposito mempertanggungjawabkan seluruh kekayaannya.
5. Dikeluarkan atas unjuk.
6. Dapat diperjualbelikan dan dapat dipindahtangankan hanya dengan penyerahan.
7. Pengeluaran sertifikat deposito tunduk kepada Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
8. Bebas dari pajak atas bunga, deviden dan royalti.
9. Dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman kredit.
10. Menjadi kadaluarsa setelah tiga puluh tahun terhitung tanggal jatuh waktunya.

2.4. Peranan Deposito

Seperti telah kita ketahui bahwa deposito merupakan sumber dana bank yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran dan perkembangan bank sendiri. Deposito adalah salah satu sumber dana bank yang sangat diharapkan oleh pihak bank karena bagaimanapun tidak mempunyai efek kerugian bagi bank, bank akan sangat berusaha dalam menggunakan dana deposito tersebut walaupun dana tersebut diambil oleh nasabah sebelum jatuh tempo tetap pihak bank akan mendapat keuntungan karena nasabah akan mendapat denda sesuai dengan peraturan bank tersebut.

Dalam peranannya deposito digunakan oleh pihak bank untuk perkembangan bank antara lain :

1. Kredit merupakan salah satu kegiatan bank dalam mengelola dananya untuk menyalurkan dananya, dalam hal ini BPR Arthia Sere menyalurkan dananya kepada para petani dan pedagang khususnya yang terdapat dilingkungan BPR Arthia Sere.
2. Inventaris merupakan penggunaan dana bank untuk kelancaran usaha bank, seperti alat-alat tulis, kertas, komputer, kursi, meja dll.
3. Meningkatkan sumber dana bank.